

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

No: 650/628/ × /2022

JUMBADI dan SRI ANDAYANI Nama Pemohon

Jl. Dewi Sartika Perum. Graha Bahari Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota **Alamat**

3376010507770005 dan 3376016906840003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 September 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Piere Tendean Jalan / Gang RT / RW 004 / 009 Tegalsari Kelurahan Kecamatan **Tegal Barat**

HM. No. 03069 Luas: 110 m2 An: JUMBADI dan SRI ANDAYANI merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 110 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 560% (atau 5.6)	*
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, WOOK TO SEC 2022 EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM NATAAN RUANG KOTA TEGAL Pembina Utama Muda 9621224 199303 1 007

RETRIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda : 680 /628 /x /2022 AH KOTA TEGAL : 10 0 Kto ber 2022 JMUM DAN PENATAAN RUANG Tanggal Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 110 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 110 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 77,000, - (terbilang Tujuh puluh tujuh ribu rupiah) felp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 NDAYANI Graha Bahari RT 1/1, Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Kota encana Kota (KRK) DAN JASA 1:250 55 Trotoar Jl.Pjęre_Tendean_ ^{JI}:Lingkar-Utara - -GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar 0 1.25 2.5 GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl.Pieere Tendeean RT. 4 / 9 , Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

ya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas ;

Selw=

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai, Surat : 110 m2
Hasil Ulur : 110 m2
Dikukur dan digambar Parat

1. Ari 5
2.

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota tegal

